



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pendaftaran IMB dari DPMPTSP
2. Fotocopi sertifikat tanah
3. SPPT PBB terakhir
4. Fotocopi Ketetapan Rencana Kota (KRK)
5. KTP/ KK pemohon
6. Foto lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Menunggu panggilan antrian.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

1. Registrasi Surat Keterangan Permohonan Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)